



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADRUN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 12 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg Ampalam No. 98 Rt. 08 Rw. 01 Kec. Banjarmasin Selatan Kab. Banjar Prop. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 18/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 1 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan ia terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADRUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah jam tangan merek Rip Curl warna hitam
 - b. 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) cm
 - c. 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 4 warna putih dengan No Imei 359714050584666
 - d. 1 (satu) buah kotak 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 4 warna putih dengan No Imei 359714050584666
 - e. 1 (satu) buah kotak buah jam tangan merek Rip Curl warna hitamDikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara Deiliano.
4. Menetapkan agar ia terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADRUN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADRUN**, pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jl. Veteran Banjarmasin Kab. Banjar Prop. Kalsel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun karena terdakwa ditahan di RUTAN Tamiang Layang dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang dari pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sudah tahu bahwa saksi Muhammad Rahimi sering mencuri, ditelepon oleh saksi Muhammad Rahimi yang ingin bertemu terdakwa dan hendak menawarkan barang berupa 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih hasil curian dari Tamiang Layang dengan harga Rp 600 (enam ratus ribu rupiah), karena harga pasaran sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terdakwa menerima tawaran saksi Muhammad Rahimi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi Muhammad Rahimi bertemu di Jl. Veteran Banjarmasin, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Rahimi namun dikembalikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi Muhammad Rahimi menitipkan pada terdakwa untuk diserahkan pada saksi Deiliano, lalu saksi Muhammad Rahimi menyerahkan 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih kepada terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI Bin UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. A. Yani Km. 04 Perumahan Adzurin Rt. 11 Kelurahan Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik dari 1 (satu) jam tangan merk Ripcurl warna hitam dan 1 (satu) HP Samsung Tab 4 warna putih.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 wib saksi keluar rumah dan saat meninggalkan rumah, saksi sudah mengunci semua pintu dan jendela.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi kembali namun tidak pulang ke rumahnya melainkan mampir ke rumah tetangga yang berjarak 100 meter.
- Bahwa benar saksi mendengar ada suara gaduh dan saksi diberitahu ada percobaan pencurian.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumahnya lalu memeriksa kondisi rumah ternyata jendela kamar sudah terbuka bekas congkelan dan ada barang hilang yaitu 1 (satu) jam tangan merk Ripcurl warna hitam dan 1 (satu) HP Samsung Tab 4 warna putih yang sebelumnya saksi simpan dalam lemari.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi atas hilangnya 1 (satu) jam tangan merk Ripcurl warna hitam dan 1 (satu) HP Samsung Tab 4 warna putih kurang lebih Rp 7.400.000 – (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang milik saksi tersebut sangat saksi butuhkan untuk kegiatan sehari-hari oleh karena itu mohon saksi melakukan pinjam pakai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEILIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. A. Yani Km. 04 Perumahan Adzurin Rt. 11 Kelurahan Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Muhamad Rahimi di warung bakso, kemudian saksi Muhamad Rahimi mengutarakan maksud hendak mengambil barang milik orang lain pada saksi yang mengetahui jalan dan tempat-tempat di Tamiang Layang.
- Bahwa akhirnya saksi mengantar saksi Muhamad Rahimi menuju arah Desa Jaweten dan sesampainya di Jalan Munsit arah LP saksi menurunkan terdakwa lalu saksi menunggu di tempat tersebut, sedangkan saksi Muhamad Rahimi sambil membawa linggis berjalan menuju rumah saksi Rudi yang gelap di Perumahan Adzurin.
- Bahwa benar setelah saksi Muhamad Rahimi menelepon saksi kemudian saksi menjemput saksi Muhamad Rahimi.
- Bahwa setelah barang-barang yang diambil oleh saksi Muhamad Rahimi dijual oleh saksi Muhamad Rahimi di Banjarmasin, saksi mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Deiliano di warung bakso, kemudian terdakwa mengutarakan maksud hendak mengambil barang milik orang lain pada saksi Deiliano yang mengetahui jalan dan tempat-tempat di Tamiang Layang.
 - Bahwa setelah itu saksi Deiliano mengantar terdakwa menuju arah Desa Jaweten dan sesampainya di Jalan Munsit arah LP saksi Deiliano menurunkan terdakwa lalu saksi Deiliano menunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa sambil membawa linggis berjalan menuju rumah saksi Rudi yang gelap di Perumahan Adzurin.
 - Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah dan langsung mencongkel jendela samping menggunakan linggis, setelah jendela terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dan masuk kamar, di dalam kamar terdakwa tanpa ijin dari saksi Rudi kemudian mengambil 1 (satu) jam tangan merk Ripcurl warna hitam dan 1 (satu) HP Samsung Tab 4 warna putih.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa yang hendak ke kamar yang lain namun pintu kamar terkunci sehingga terdakwa keluar dan mencongkel jendela kamar depan lalu masuk ke kamar depan tersebut, karena terdakwa tidak menemukan barang berharga lain kemudian terdakwa keluar rumah dan dijemput oleh saksi Deiliano.
 - Bahwa benar saksi menelepon terdakwa yang ingin bertemu dan hendak menawarkan barang berupa 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih hasil curian dari Tamiang Layang dengan harga Rp 600 (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa menerima tawaran saksi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita saksi dan terdakwa bertemu di Jl. Veteran Banjarmasin.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi namun dikembalikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi menitipkan pada terdakwa untuk diserahkan pada saksi Deiliano, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih kepada saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penadahan barang hasil curian tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Veteran Banjarmasin Kab. Banjar Prop. Kalsel.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah tahu bahwa saksi Muhamad Rahimi sering mencuri, ditelepon oleh saksi Muhamad Rahimi yang ingin bertemu terdakwa dan hendak menawarkan barang berupa 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih hasil curian dari Tamiang Layang dengan harga Rp 600 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena harga pasaran sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terdakwa menerima tawaran saksi Muhamad Rahimi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi Muhamad Rahimi bertemu di Jl. Veteran Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Rahimi namun dikembalikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi Muhamad Rahimi menitipkan pada terdakwa untuk diserahkan pada saksi Deiliano, lalu saksi Muhamad Rahimi menyerahkan 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditawarkan saksi Rahimi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merek Rip Curl warna hitam
- 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) cm
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 4 warna putih dengan No Imei 359714050584666
- 1 (satu) buah kotak 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 4 warna putih dengan No Imei 359714050584666
- 1 (satu) buah kotak buah jam tangan merek Rip Curl warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi RUDY Bin UMAR telah kehilangan barang berupa 1 (satu) jam tangan merk Ripcurl warna hitam dan 1 (satu) HP Samsung Tab 4 warna putih.
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah saksi Rahimi dibantu oleh Saksi Deliano;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan penadahan barang hasil curian tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Veteran Banjarmasin Kab. Banjar Prop. Kalsel.
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sudah tahu bahwa saksi Muhamad Rahimi sering mencuri, ditelepon oleh saksi Muhamad Rahimi yang ingin bertemu terdakwa dan hendak menawarkan barang berupa 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih hasil curian dari Tamiang Layang dengan harga Rp 600 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar karena harga pasaran sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terdakwa menerima tawaran saksi Muhamad Rahimi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi Muhamad Rahimi bertemu di Jl. Veteran Banjarmasin.
- Bahwa benra selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Rahimi namun dikembalikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi Muhamad Rahimi menitipkan pada terdakwa untuk diserahkan pada saksi Deiliano, lalu saksi Muhamad Rahimi menyerahkan 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditawarkan saksi Rahimi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADRUN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar saksi RUDY Bin UMAR telah kehilangan barang berupa 1 (satu) jam tangan merk Ripcurl warna hitam dan 1 (satu) HP Samsung Tab 4 warna putih dan yang mengambil barang tersebut adalah saksi Rahimi dibantu oleh Saksi Deliano;

Bahwa kemudian terdakwa melakukan penadahan barang hasil curian tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Veteran Banjarmasin Kab. Banjar Prop. Kalsel dengan cara yakni awalnya terdakwa yang sudah tahu bahwa saksi Muhamad Rahimi sering mencuri, ditelepon oleh saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rahimi yang ingin bertemu terdakwa dan hendak menawarkan barang berupa 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih hasil curian dari Tamiang Layang dengan harga Rp 600 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena harga pasaran sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terdakwa menerima tawaran saksi Muhamad Rahimi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi Muhamad Rahimi bertemu di Jl. Veteran Banjarmasin, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Rahimi namun dikembalikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi Muhamad Rahimi menitipkan pada terdakwa untuk diserahkan pada saksi Deiliano, lalu saksi Muhamad Rahimi menyerahkan 1 (satu) buah tablet merek Samsung Tab 4 warna putih kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ditawarkan saksi Rahimi tersebut kepada terdakwa adalah hasil curian dan terdakwa melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwa Pasal 480 ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah jam tangan merek Rip Curl warna hitam
- 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) cm
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 4 warna putih dengan No Imei 359714050584666

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 4 warna putih dengan No Imei 359714050584666
- 1 (satu) buah kotak buah jam tangan merek Rip Curl warna hitam

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara an.

Terdakwa DEILIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban RUDY Bin UMAR;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Rip Curl warna hitam
 - 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) cm
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 4 warna putih dengan No Imei 359714050584666
 - 1 (satu) buah kotak 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 4 warna putih dengan No Imei 359714050584666
 - 1 (satu) buah kotak buah jam tangan merek Rip Curl warna hitam

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara an.

Terdakwa DEILIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATSEMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MATSEMAN, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)